



**PUTUSAN**

**Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan  
XXX,  
Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di  
XXX  
XXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Buku Pencatatan Perkawinan Nomor  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di rumah milik saudara Tergugat di  
XX,

Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK I, perempuan, berumur 3 tahun;
- b. ANAK II, perempuan, berumur 11 bulan;

Saat ini dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan September 2016, Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain hal tersebut terjadi berulang kali akan tetapi setiap Penggugat curiga dan menanyakan hal tersebut Tergugat tidak mengaku dan balik memarahi Penggugat;

5.-----

Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2018, Penggugat kembali mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, awalnya Tergugat tidak mengakui hal tersebut namun setelah Penggugat menunjukan bukti foto Tergugat akhirnya mengakui perbuatannya dan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal tanggal 16 Oktober 2019 dan tanggal 31 Oktober 2019 yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat secara sepihak dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXXXXXX tanggal 3 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

XX,

Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saudara Tergugat di XXX, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu ada masalah dari cerita Penggugat ketika curhat kepada saksi masalah yang terjadi didalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi diberitahu Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Oktober 2018 yang sudah mencapai 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sejak pisah tempat tinggal hingga sekarang
- Bahwa Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di tinggal di  
XXX,  
Kabupaten Merauke, di bawah sumpah sesuai ajaran agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saudara Tergugat di  
XXX,  
Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu ada masalah dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi apabila telah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi diberitahu Penggugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar berubah namun Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Oktober 2018 yang sudah mencapai 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya sejak pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan

*Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan September 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun harmonis karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain akan tetapi Tergugat tidak mengakuinya dan pada Oktober 2018, Penggugat kembali mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang awalnya Tergugat tetap tidak mengakuinya namun bukti foto yang diperlihatkan Penggugat akhirnya Tergugat mengakui dan menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga dengann kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Pencatatan Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan resmi pada tanggal 20 Desember 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dengan Nomor XXXXXXXXX tanggal 3 September 2019. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua merupakan teman dekat Penggugat hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing sesuai agamanya di muka sidang sebagaimana maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg sehingga secara formil telah terpenuhi, adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya saksi pertama dan saksi kedua mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua yaitu Tergugat selingkuh dengan wanita lain, itupun saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri karena saksi pertama dan saksi kedua adalah teman dekat Penggugat, hal mana keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyebabnya tersebut adalah bersifat de auditu yang dapat dijadikan sebagai persangkaan dan jika dihubungkan dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Oktober 2018 yang sudah mencapai 1 (satu) tahun tanpa adanya nafkah dari Tergugat dan tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai dari keterangan de auditu dan pengetahuan langsung yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain berakibat terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, sebagaimana maksud dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua maupun pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap tidak bisa lagi untuk kembali bersama dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan (selingkuh) dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan dirukunkan dengan Tergugat oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan (selingkuh) dengan wanita lain, hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya. Namun selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik di dalam rumah tangganya bahkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam menciptakan keharmonisan dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut, mengakibatkan tidak adanya hubungan diantara Penggugat dan Tergugat ini menunjukkan masalah yang menjadi pemicu tidak terselesaikan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan ini memicu permasalahan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana terjadinya perbedaan sikap dalam menyikapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 1 (satu) tahun tidak tinggal bersama/berpisah dan tidak adanya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga tidak ada lagi

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan diantara keduanya hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Penggugat, padahal dengan kehadiran Tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat serta di muka sidang, Penggugat juga telah dinasihati agar tetap rukun namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk





وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan baik bagi Tergugat dan keluarganya sendiri berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk





Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درءا لمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh **Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N, S.HI.M.H.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2019/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t t d

**Achmad N, S.HI.M.H.**

t t d

**Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.**

t t d

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

t t d

**Saiful Mujib, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00	
- Panggilan			: Rp 270.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	6.000,00	
J u m l a h	: Rp	386.000,00	

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).